

**SANKSI PIDANA BAGI PENIMBUNAN MINYAK GORENG DALAM  
PERSPEKTIF PASAL 107 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN**

*CRIMINAL SANCTIONS FOR COOKING OIL STORAGE IN THE PERSPECTIVE  
OF ARTICLE 107 OF LAW NUMBER 7 OF 2014 CONCERNING TRADE*

**Ahmad Shofi<sup>1)</sup>, Irwan Yulianto<sup>2)</sup>, Ali Uraidi<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>[ahmadshofi600@gmail.com](mailto:ahmadshofi600@gmail.com)

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

PIDANA 2, NPM. , Sanksi Pidana bagi Penimbunan Minyak goreng dalam perspektif Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pada kenyataannya masih sering di dapati kasus-kasus penimbunan minyak goreng. Penimbunan barang terhadap kebutuhan pokok serta hal penting dan strategis seperti kebutuhan minyak goreng di tengah wabah virus corona saat ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) juncto Pasal 107 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman maksimal penjara 5 tahun dan denda Rp 50 miliar. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Tujuan kedua untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum anak luar kawin dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pidana bagi penimbunan minyak goreng dalam perspektif menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang

akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok. Para pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. penerapan pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Penimbunan Minyak goreng.

#### **ABSTRACT**

*PIDANA 2, NPM., Criminal Sanctions for Hoarding Cooking Oil in the perspective of Article 107 Law Number 7 of 2014 concerning Trade*

*In fact, cases of cooking oil hoarding are often found. Hoarding of goods for basic needs as well as important and strategic matters such as the need for cooking oil in the midst of the current corona virus outbreak is a violation of the provisions of Article 29 paragraph (1) in conjunction with Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, with a maximum threat of 5 years imprisonment and a fine IDR 50 billion. In addition, business actors are also prohibited from entering into agreements with other business actors to jointly control the production and/or marketing of goods and services which may result in monopolistic practices and/or unfair business competition. This study aims first to identify and explain the legal position of illegitimate children in Indonesia from the perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. The second objective is to find out and explain the forms of legal protection for children outside of marriage in the perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection.*

*The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on laws and literature related to the material discussed.*

*Based on the description of the background and discussion of this research, it can be concluded that criminal sanctions for hoarding cooking oil are in perspective according to Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This prohibition is intended to avoid hoarding of goods which will make it difficult for the community to obtain basic needs goods. Parties who violate the provisions of Article 29 paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 can be charged with Article 107 of Law Number 7 of 2014. application of Article 107 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Article 107 Business Actors who stores basic necessities and/or important goods in a certain amount and at a certain time when there is a shortage of goods, price fluctuations, and/or obstacles to the traffic of trade in goods as referred to in*

*Article 29 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah).*

*Keywords: Criminal Sanctions, Cooking Oil Hoarding.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutan. Kondisi alam tersebut sangat memberikan peluang besar bagi masyarakat Indonesia dalam sector pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu hasil Sumber Daya Alam di Indonesia adalah minyak goreng. Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan dan dimurnikan yang memiliki bentuk cair dalam suhu ruangan dan biasanya digunakan untuk memasak. Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok dan dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun pedesaan. Dapat dikatakan bahwa minyak goreng adalah komoditas yang sangat strategis, karena berdasarkan pengalaman Indonesia selama ini, menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian Nasional.<sup>1</sup>

Minyak goreng biasanya berasal dari biji-bijian, seperti kelapa, kacang-kacangan, jagung, kedelai dan kanola.<sup>2</sup> Penggunaan minyak goreng umum dilakukan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena anggapan bahwa makanan yang digoreng akan terasa jauh lebih nikmat. Setiap produsen minyak goreng mempromosikan bahwa produknya adalah produk yang terbaik dan 9, vitamin A, D dan E, melalui dua kali penyaringan dan tidak mengandung kolesterol. Di Indonesia, minyak goreng diproduksi dari minyak kelapa sawit dalam skala besar.

Persoalan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya ialah masalah kelangkaan bahan pangan, salah satunya adalah minyak goreng. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Amang, B., dkk., *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*. IPB Press, Bogor. 1996, hlm. 34

<sup>2</sup> *Minyak Goreng.*" ([http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng\\_97649\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng_97649_p2k-unkris.html)) diakses pada 16 Februari 2023 pukul 08.08

memberikan dampak negative bagi masyarakat Indonesia karena kebutuhan pokok mereka semakin berkurang. Yaitu disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng dan akan dijual kembali dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Penimbunan diartikan membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di tengah masyarakat sehingga harganya akan meningkat dan manusia akan terkena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Penimbunan semacam ini dilarang karena merupakan perbuatan kejahatan dan bukti keburukan moral serta mempersulit manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia dalam hal ini tertuju pada kelangsungan kehidupan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok hidupnya. baik moral, etika, agama, perekonomian nasional, maupun hukum, perbuatan penimbunan barang/ bahan kebutuhan pokok untuk menyimpan dan menaikkan harga tidak dapat dibenarkan.<sup>3</sup>

Penimbunan bahan/barang kebutuhan pokok menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Menahan atau menimbun barang-barang pokok manusia khususnya konsumen akan merugikan konsumen dan menguntungkan bagi si penimbun sehingga akan mendapatkan keuntungan. Perbuatan penimbunan dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran yang apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karena kurangnya persediaan bahan kebutuhan pokok dan tentunya akan merugikan salah satu pihak. Semula harga yang seharusnya dapat terjangkau kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas.<sup>4</sup>

Perbuatan penimbunan ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, disaat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, beberapa oknum nakal memanfaatkan situasi seperti ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penimbunan yang dilakukan oleh oknum tersebut mengakibatkan masyarakat atau konsumen mengalami kerugian akibat permainan harga. Adapun hak konsumen yang terabaikan sebagai dampak penimbunan barang adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai

---

<sup>3</sup>Ibid.hlm.35

<sup>4</sup>Hafidhuddin, Agar Harta Berkah Dan Bertambah. hlm 58-59

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dihadapkan pada pilihan sulit dimana ketersediaan barang kebutuhannya terutama kebutuhan pokok di pasar menjadi terbatas dan apabila hendak memperolehnya harus membelinya dengan harga yang relatif lebih mahal. Dalam hal ini, hak-hak konsumen untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara umum tidak terpenuhi. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan konsumen. Sehingga terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam usaha khususnya dalam kejahatan penimbunan minyak goreng dapat dijerat sesuai dengan sanksi Undang-Undang yang berlaku.

Mengenai hal tersebut Pemerintah mengeluarkan larangan penimbunan bahan pokok atau barang penting sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29. Adapun Jenis Barang kebutuhan pokok atau barang penting diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang berupa minyak goreng. Tindakan penimbunan barang merupakan tindak pidana ekonomi, yaitu suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi, sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan, karena merugikan masyarakat dan Negara. melakukan perbuatan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Sanksi pidana bagi penimbunan minyak goreng dalam perspektif menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Sumber bahan adalah tempat dimana sumber penelitian ini diperoleh. Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Sanksi pidana bagi penimbunan minyak goreng dalam perspektif menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>6</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 234-235

<sup>6</sup> Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>7</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris<sup>8</sup> Hal ini dilakukan, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari apa saja bentuk dari perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus penimbunan minyak goreng ini dibagi menjadi 2 yaitu

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran bahan kebutuhan pokok masyarakat oleh pelaku usaha. Dengan adanya pengaturan hukum yang diberlakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diharapkan praktik penimbunan barang dapat segera teratasi agar harga minyak goreng kemasan disubsidi bisa mencapai Rp14.000/liter sehingga kebutuhan pokok masyarakat selaku konsumen tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya.
2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan sanksi berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila telah

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.13

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 124

terjadi suatu pelanggaran atau sengketa. Dalam hal terjadi penimbunan bahan kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga mengakibatkan kelangkaan bahan tersebut serta merugikan konsumen maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh sesuai Pasal 107 Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan maupun Pasal 54 undang-undang nomor 18 tahun 2012 berupa saksi bagi para pelaku bisnis yang melakukan tindakan ilegal seperti menimbun barang dagangan. Perbuatan menimbun atau menyembunyikan pangan Perlindungan hukum represif adalah sanksi dalam bentuk denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Jika seorang pengusaha menimbun bahan kebutuhan pokok dan menyebabkan kelangkaan serta merugikan konsumen, maka ia harus bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 sebagai saksi bagi para pelaku bisnis yang melakukan tindakan ilegal seperti menimbun barang dagangan. Tindakan menimbun atau menyembunyikan pangan melebihi jumlah maksimal juga diatur sebagai tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 133 pada Undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan untuk memberantas perilaku buruk dari para pedagang yang sengaja memperlmainkan harga demi untung sendiri tanpa mempertimbangkan nasib rakyat banyak.

Kepolisian berfungsi sebagai penegak hukum dan mengevaluasi tuduhan melalui masyarakat serta melakukan penyelidikan atas keprihatinan tersebut. Sebagai reaksi terhadap kecurigaan yang signifikan, polisi melakukan pemeriksaan di berbagai tempat dan mengaudit gudang secara cermat sebelum pengiriman ke lokasi ritel tertentu. Jika ada bukti penimbunan di pos pemeriksaan, tujuannya adalah untuk mengurangi praktik tersebut melalui penegakan hukum.

Jika dapat dibuktikan bahwa subjek penyelidikan telah melakukan penimbunan, polisi akan menjalankan proses penegakan hukum dengan membawa orang atau kelompok tersebut ke depan hakim dan memberlakukan sanksi atas tindakan mereka yang meliputi:



1. Pelaku sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Mereka yang tidak menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting untuk jangka waktu tertentu dalam hal terjadi kekurangan barang, fluktuasi harga, dan/atau hambatan lalu lintas dipidana dengan pidana denda maksimal lima tahun atau denda Rp50 triliun.
2. Sesuai dengan Pasal 133 Undang-Undang Pelaku: Mereka yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah paling banyak dipidana dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun atau pidana denda Rp150 juta. Hukuman ini direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu

1. Sanksi pidana bagi penimbunan minyak goreng dalam perspektif menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan pokok. Para pihak yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dapat dijerat dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang frasanya berbunyi: "Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
2. penerapan pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pasal 29 ayat (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

3. Tindak pidana perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memerlukan dukungan kerjasama dan koordinasi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan peran unit khusus yang dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan untuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diperoleh mengenai terjadinya tindak pidana perdagangan kepada pihak penyidik dengan menggunakan pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 107 Tentang Perdagangan, Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun harus benar-benar diterapkan agar menjadi efek jera terhadap pelaku usaha.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoel Djamali, 2009. Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2. PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Amang, B., dkk. 1996. Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia. IPB Press, Bogor.
- Andi Hamzah, 2004. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta,.

- Andi Hamzah, 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007. Pengantar Ke Filsafat Hukum, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Asyari, EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF TAFSIR (Studi Tafsir Tematis Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al Qur'an
- Badan Pusat Statistik. 2021. Konsumsi Minyak Goreng Sawit Selama Periode 2015-2020.
- Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Edisi 1. Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta,
- DENNI, NI PUTU RIANTI, 2019. "Mutu Minyak Goreng Pada Pedagang Gorengan Di Kecamatan Denpasar Utara." PhD Thesis, Poltekkes Denpasar
- Erdianto Effendi, 2014. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, 2014. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Jawa Timur
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002. Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2022. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta, Sinar Grafika
- Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2011. Hukum Penitensier, PT Refika Aditama, Bandung
- Muchsin, M, 2003. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." (Semarang, Universitas Sebelas Maret

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus

Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press

Rozalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta

Sianturi, 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung

Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Soedikno Mertokusumo, 2004. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta

Soejono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Ula

#### WEBSITE

Dihni, V. A. (2022). Indonesia Eksportir Kelapa Sawit Terbesar Dunia Tahun 2020. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/indonesia-eksportir-kelapa-sawit-terbesar-dunia-tahun-2020>

DSLAL (Daud Silalahi & Lawencon Associates). "Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen," May 8, 2020. <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungankonsumen/>.

<https://news.detik.com/kolom/d-4924942/penegakan-hukum-atas-penimbunan-minyak-goreng> diakses tanggal 14 April 2020 jam 10.21 WIB

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE*, diakses dari <http://kbbi.web.id> pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.48.

Maulidah, K., & Jaya, N. S. P.. Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 281–293. (2019)<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>

Minyak Goreng.” ([http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng\\_97649\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Minyak-Goreng_97649_p2k-unkris.html)) diakses pada 16 Februari 2023 pukul 08.08 Noriko et al., “Analisis Penggunaan Dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan Di Food Court UAI

Mulyana, Y. 2022. Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. 8721, 8.5.2017(תארי), 2005–2003.

Noriko, Nita, Dewi Elfidasari, Analekta Tiara Perdana, Ninditasya Wulandari, and Widhi Wijayanti. “Analisis Penggunaan Dan Syarat Mutu Minyak Goreng Pada Penjaja Makanan Di Food Court UAI.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi* 1, no. 3 (2012): 147–54.

Okezone, “3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga Pedagang Kecil.” (<https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-daripat-hingga-pedagang-kecil?page=2>) diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 14.09

“Jangan Salah Menggoreng, Kenali 5 Jenis Minyak Dan Perbedaannya.” Accessed February 26, 2023. <https://www.boladeli.id/id/bola-inspirasi/jangan-salah-menggoreng-kenali-5-jenis-minyakdan-perbedaannya>.

## JURNAL

Arafat, Yassir. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak.” *Jurnal Rechtens* 4, no. 2 (2015): 25– 39.

Asy“ari, “*Monopoli Dan Ihtikar Dalam Hukum Ekonomi Islam*”, diakses dari <http://asyarihasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihtikar-dalam-hukum.html?m=1> pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.50.

- Destri Ariani.2017. Studi Kualitatif dan Kuantitatif minyak goreng yang digunakan oleh penjual gorengan di kota Sumbawa..Jurnal Tambora Vol 2 NO.3 Desember 2017
- Fibrianti, Nurul, and Arif Hidayat. “Pendidikan Konsumen Kepada Warga Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Konsumen.” Jurnal Abdimas 18, no. 2 (2014).
- Firina Amalia, “Perilaku Penggunaan Minyak Goreng Serta Pengaruhnya Terhadap Keikutsertaan Program Pengumpulan Minyak Jelantah Di Kota Bogor”, Jur. Ilm. Kel. & Kons., Agustus 2010
- Putra, F. A., Njatrijani, R., & Saptono, H. (2022). Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah. Diponegoro Law Journal, 11(1). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/32874>
- Rahayu, R. N. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Analisis Berita Kompas On Line. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 3(8), 26–37. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/731>
- Ramdja, A. Fuadi, Lisa Febrina, and Daniel Krisdianto. “Pemurnian Minyak Jelantah Menggunakan Ampas Tebu Sebagai Adsorben.” Jurnal Teknik Kimia 17, no. 1 (2010).
- Rizal, J. G. (2022). [Kabar Data] Konsumsi Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/04/122200282/-kabar-data-konsumsi-minyak-goreng-sawit-di-indonesia?page=all>
- Tarina, D. D. Y., Sakti, M., & Dinanti, D. (2021). Law Enforcement Against Food Hoarding Activities During The Covid-19. UNTAG Law Review (ULREV), 5(1), 45–53. <https://doi.org/doi.org/10.36356/ulrev.v5i1.2208>
- Whilantio, Axel, and Fitria Olivia. “Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menggunakan Kartu Garansi Berbahasa Indonesia Berdasarkan Pasal 2 Permendag Nomor 19 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” JCA of Law 1, no. 1 (2020)

Whilantio and Olivia, “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENGGUNAKAN KARTU GARANSI BERBAHASA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 2 PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999.

#### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. I. Umum..

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Dengan Ancaman Hukuman 7 tahun penjara

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dengan Ancaman Pidana 5 (Lima) Tahun

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Berlakukan Minyak Goreng Satu Harga.”  
(<https://investor.id/business/278988/pemerintahberlakukannbspminyak-goreng-satu-harga>) diakses pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 13.24

Peraturan menteri perdagangan (Permendag) nomor 11 Tahun 2022.